



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN
JALAN BANDA ACEH - MEDAN KM. 370 GEDUNG NOMOR 22-23 IDI
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020189

PENGUMUMAN

Nomor : 810/0226/2025

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PERSYARATAN PEMBERKASAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU PERIODE I DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR FORMASI TAHUN 2024

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 07 s.d 10 Desember 2024 pada titik lokasi Kantor Regional VI BKN Medan dan titik lokasi The Royal Hotel Idi dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 3618 orang dan yang tidak hadir sebanyak 15 orang, kami sampaikan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); Peraturan Badan Kepegawaian Negara;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 348 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru di Instansi Daerah Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Bupati Aceh Timur Nomor 800/320/2024 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2024;
8. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: 1311/B.B1/HK.04.01/2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik Dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2024; dan

9. Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 573/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 09 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024.

II. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Periode I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 berdasarkan penyampaian hasil seleksi kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Arti dan kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-----|---|--|
| a. | L | = | Peserta Lulus |
| b. | R1A | = | Peserta Prioritras Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| c. | R1B | = | Peserta Prioritras Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| d. | R1C | = | Peserta Prioritras Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| e. | R1D | = | Peserta Prioritras Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| f. | R2 | = | Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| g. | R3 | = | Peserta Guru Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| h. | R4 | = | Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| i. | R5 | = | Peserta Guru Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 |
| j. | TH | = | Peserta Tidak Hadir |
| k. | TMS | = | Peserta Tidak Memenuhi Syarat |
| l. | APS | = | Peserta Mengajukan Pengunduran Diri |
| m. | DIS | = | Peserta Didiskualifikasi |

- n. S = Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

III. PEMBERKASAN DAN PENGANGKATAN CPPPK

1. Bagi peserta yang dinyatakan **LULUS** wajib melaksanakan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan melengkapi dokumen pemberkasan usul NI PPPK secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id mulai tanggal **07 s.d 20 Januari 2025** sesuai dengan format dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan terbaru yang ditujukan kepada Pj. Bupati Aceh Timur yang diketik oleh pelamar dan ditandatangani memakai ballpoint tinta hitam serta diberi materai Rp.10.000 (**SP_nama_NIK.pdf**);
 - b. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah (**FOTOP3K_nama_NIK.jpg**);
 - c. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (**IJZPEND_nama_NIK.pdf**);
 - d. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan (**IJZNILAI_nama_NIK.pdf**);
 - e. Surat Pernyataan 5 poin yang ditandatangani memakai ballpoint tinta hitam oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000, yang berisi tentang:
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS atau Anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
(**SPCP_nama_NIK.pdf**)
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan keterangan "**PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)**" (**SKCK_nama_NIK.pdf**);

- g. Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah dengan keterangan **"PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)"** (*SKETSEHAT_nama_NIK.pdf*);
- h. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud beserta lampiran hasil laboratorium dengan keterangan **"PENGANGKATAN MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (CPPPK)"** (*SKETNAPZA_nama_NIK.pdf*);
- i. Surat Pernyataan Tidak Mengajukan Pindah yang ditandatangani oleh yang bersangkutan mengetahui suami/istri/orangtua dan bermaterai Rp.10.000 (*SPTMP_nama_NIK.pdf*);
- j. Surat Keterangan Aktif Bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus (*SKAB_nama_NIK.pdf*);
- k. Kartu ujian asli pada saat mengikuti seleksi PPPK Periode I Formasi Tahun 2024 (*KARTUUJIAN_nama_NIK.pdf*);
- l. Akreditasi Prodi dan/atau Universitas pada saat kelulusan yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang bagi pelamar D-III dan S-1 (*AKREDITASI_nama_NIK.pdf*);
- m. KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Nikah (bagi yang telah menikah) asli (*IDENTITAS_nama_NIK.pdf*);
- n. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai Rp.10.000 (*DRH_nama_NIK.pdf*);
- o. Surat Pernyataan Rencana Penempatan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah penempatan peserta berdasarkan hasil seleksi pada pengumuman (*SPRP_nama_NIK.pdf*); dan
- p. Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga Non ASN asli minimal 2 (dua) tahun terakhir pada saat mendaftar (*SK_nama_NIK.pdf*).

Seluruh persyaratan untuk Usul Penetapan NI PPPK di atas dibuat dalam bentuk *soft copy* dengan penamaan file sesuai dengan yang telah ditetapkan dan maksimal ukuran file 500 Kb masing-masing file.

2. Persyaratan wajib tambahan yang harus dilengkapi peserta dalam bentuk *hardcopy* (berkas fisik) yang dimasukkan dalam map warna kuning (PPPK Tenaga Guru) adalah sebagai berikut:

- a. Foto copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - b. Foto copy Kartu ujian asli pada saat mengikuti seleksi PPPK Periode I Formasi Tahun 2024;
 - c. Foto copy KTP dan KK;
 - d. Foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai Tenaga Non ASN minimal 2 (dua) tahun pada tanggal 31 Oktober 2024, yang dilegalisir oleh Kepala Perangkat Daerah pada satuan kerja masing-masing peserta; dan
 - e. Foto copy Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.
3. Seluruh berkas baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy* disampaikan langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 22 s.d 23 Januari 2025 khusus PPPK Tenaga Guru.
 4. Adapun lampiran-lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini.

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hanya peserta yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK. Usul Penetapan NI Calon PPPK Periode I disampaikan ke BKN.
2. Jika dikemudian hari dalam proses usul NI PPPK ke BKN ternyata masih terdapat kekurangan berkas dokumen maka pelamar wajib melengkapi kembali.
3. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Periode I Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 agar mengajukan pengunduran diri ke Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (terlampir).
4. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Persyaratan Pengangkatan PPPK Periode I pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Tim Pengadaan PPPK Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Periode I Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024.
5. Seluruh proses pengadaan PPPK Periode I Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 mulai dari proses pendaftaran/pelamaran, seleksi, penentuan kelulusan sampai dengan penetapan NI PPPK **tidak dipungut biaya**.
6. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.

7. Peserta yang lulus agar selalu memantau proses pemberkasan, penetapan NI PPPK dan penetapan Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Periode I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Formasi Tahun 2024 melalui halaman <https://bkpsdm.acehtimurkab.go.id/>.
8. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
9. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Idi, 10 Januari 2025

a.n. Pj. BUPATI ACEH TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH



ADLINSYAH, S.Sos. M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680427 1999011 1 001